



**RENCANA KERJA
RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB PANGKAJENE
TAHUN 2023**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS
IIB PANGKAJENE**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita, salam dan shalawat atas Nabi Besar Muhammad SAW. Penyusunan rencana kerja tahunan tahun 2023 dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan salah satu acuan bagi seluruh jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IB Pangkajene Tahun 2023 merupakan rangkaian perencanaan pelaksanaan tugas pemasyarakatan dalam periode satu tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene yang merupakan penjabaran dari renstra Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyajian Rencana Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Tahun 2023 ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun demikian, masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Diharapkan Rencana Kerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Tahun 2023.

Pangkep, 30 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pangkajene



Hakim Sanjaya
NIP. 199102062009121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Ruang Lingkup.....	1
D. Landasan Hukum.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	3
A. Visi.....	3
B. Misi	4
C. Tujuan.....	5
D. Tata Nilai.....	6
E. Sasaran Strategis.....	8
F. Tugas dan Fungsi	9
BAB III PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
B. Rencana Kinerja Sub Seksi Pelayanan Tahanan	14
C. Rencana Kinerja Kesatuan Pengamanan Rutan	21
D. Rencana Kinerja Sub Seksi Pengelolaan	24
BAB IV PENUTUP	27
Lampiran.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan, pada tahun anggaran 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene menyusun rencana kerja yang merupakan penjabaran dari perjanjian kinerja tahun 2023 dan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Rencana kerja tahunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene diarahkan pada pencapaian sasaran kegiatan yang dimuat dalam indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan yang berkualitas dan bermutu diperlukan adanya rencana kerja yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Program-program kegiatan yang dijalankan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene tidak hanya bersifat administratif melainkan didominasi oleh kegiatan teknis yang membutuhkan adanya kolaborasi dan kerja keras sumber daya manusianya. Penetapan rencana kerja ini sebagai salah satu dasar dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan atau ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Rumah Tahanan negara Kelas IIB Pangkajene tahun 2023 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Rumah Tahanan negara Kelas IIB Pangkajene dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2023

C. Ruang Lingkup

Penyusunan rencana kerja tahunan tahun 2023 dengan ruang lingkup yang mencakup program-program kegiatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Peleaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,

mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

C. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya yang dipedomani Rumah tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima.**
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia.**
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia.**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk **melaksanakan peningkatan kesadaran meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**

6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024, ditetapkan bahwa tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipedomani Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga Dapat Diterima Kembali oleh Lingkungan Masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahal serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita Untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-Benda yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara Berdasarkan Keputusan Pengadilan.
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan, yaitu
 - a. Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 - b. Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - c. Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, yaitu Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

D. Tata Nilai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai

dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil output/yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dan tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan institusi terkait.
- Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. Sasaran Strategis

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan secara berjenjang yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, kemudian Direktorat Jenderal Pemasarakatan serta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Renstra Kumham 2020-2024) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja, organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 (Renstra PAS 2020-2024) dijabarkan sasaran program Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga dijadikan pedoman Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran program pamasarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai suatu outcome/ dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis

pembangunan Hukum dan HAM. Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. *Stakeholders Perspective* (Perspektif Pemangku Kepentingan)
 - a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional;
 - b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan;
2. *Customer Perspective* (Perspektif Penerima Layanan)
 - a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas;
 - b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
3. *Internal Process Perspective* (Perspektif Proses Bisnis Internal)
 - a. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasyarakatan yang Efektif;
 - b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM;
 - c. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif;
4. *Learning & Growth Perspective* (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)
 - a. Terwujudnya SDM Pemasyarakatan yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi;
 - c. Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
 - d. Terwujudnya Birokrasi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima;
 - e. Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*.

F. Tugas dan Fungsi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berfungsi

1. Melakukan pelayanan tahanan.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan.
3. Melakukan pengelolaan rutan.

4. Melakukan urusan tata usaha.

Secara organisasi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB terdiri dari:

1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan
2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan
3. Kesatuan Pengamanan Rutan
4. Petugas Tata Usaha.

Dalam melaksanakan fungsinya, seorang Kepala Rumah Tahanan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Sub Seksi dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan serta melakukan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan para Kepala Sub Seksi dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas masing-masing antara lain:


1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan rutan.
3. Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban rutan.
4. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dipimpin oleh kepala Rumah Tahanan Negara yang membawahi 3 (Tiga) Sub Seksi yaitu: Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Kepala Sub Seksi Pengelolaan, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan.

Adapun daftar nama pejabat struktural pada satuan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - Kepala Rumah Tahanan Negara | : Hakim Sanjaya, A.Md.P., S.H., M.H |
| - Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan | : Lukman, S.Sos.,MM |
| - Kepala Sub Seksi Pengelolaan | : Haris Desy, S.Sos |
| - Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan | : Bagus Ramadian Permana, A.Md.P.,SH |

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene per tanggal 31 Desember 2022 menunjukkan terdapat 67 pegawai yang tersebar di 3 (Tiga) Sub Seksi.

BAB III PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perencanaan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene tahun 2023 berdasarkan pada perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di awal tahun. Perjanjian kinerja ini sebagai dasar pencapaian kinerja di tahun 2022.

Tabel III.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%

		6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/ Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan hukum	Rp. 3.232.476.000
Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	Rp. 3.232.476.000
Program dukungan manajemen	Rp. 4.492.682.000
Dukungan manajemen dan tahknis lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.492.682.000

B. Rencana Kinerja Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Sub seksi pelayanan tahanan mempunyai tugas yang kompleks dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan tugas di sub seksi pelayanan yang dilaksanakan oleh 1 pejabat eselon v dan 6 orang stafnya (4 PNS dan 2 CPNS).

Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan	Staf Pelayanan Tahanan
1 Orang	6 Orang

Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. Rencana kegiatan sub seksi pelayanan yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang dimuat dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika diwilayah

Sasaran kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh sub seksi pelayanan tahanan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya sasaran kegiatan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan atau program untuk melaksanakan target kinerja yang dimuat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana /Tahanan /Anak sesuai dengan standar

Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dengan merencanakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana;
- 2) Tersedianya makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam jumlah

- yang memenuhi syarat Kecukupan Gizi dan terlaksananya menu 10 hari;
- 3) Pengadaan dan pengecekan Bahan Mentah yang dikirim dari Rekanan agar kualitasnya sesuai yang tercantum di Kontrak;
 - 4) Persiapan Bahan Makanan dengan melalui beberapa Proses agar diperoleh makanan yang bersih dan aman serta tidak kehilangan zat gizinya;
 - 5) Pengolahan Bahan Makanan dengan beberapa proses untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh;
 - 6) Meningkatkan cita rasa hasil masakan yang sesuai dengan menu makanan sehingga makanan tersebut layak dimakan
 - 7) Pendistribusikan Makanan melalui kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang di layani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
- b. Persentase Narapidana /Tahanan /Anak mendapat layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan Rutan Kelas IIB Pangkajene, terhadap semua Narapidana/ Tahanan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- 1) Melakukan screening kesehatan kepada seluruh Tahanan/ Narapidana/ Anak oleh tenaga kesehatan atau dokter Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene;
 - 2) Pelayanan kesehatan kepada seluruh Tahanan/ Narapidana/ Anak dengan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin;
 - 3) Melakukan penyuluhan kesehatan secara berkala untuk merubah perilaku Tahanan/ Narapidana/ Anak dalam bidang kesehatan;
 - 4) Melakukan kontrol keliling secara rutin untuk memeriksa kesehatan warga binaan dan untuk memantau kebiasaan hidup sehat seluruh warga binaan pemasyarakatan;
 - 5) Pemberian obat-obatan jika terdapat Tahanan/ Narapidana yang sakit sampai dinyatakan sembuh;
 - 6) Melakukan rujukan ke Puskesmas Bungoro atau Rumah Sakit Batara Siang jika ada Tahanan/ Narapidana ditemukan gejala atau penyakit yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh atau gejala berat;
 - 7) Penanganan penyakit Tahanan/ Narapidana sampai dinyatakan sehat.
- c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan ibu hamil dan menyusui mendapat akses layanan kesehatan

Rencana kerja pada indikator kinerja kegiatan tersebut diatas dilakukan dengan

- 1) Memeriksa atau melakukan *sreening* Tahanan dan Narapidana perempuan untuk mengetahui kebutuhan penanganan kesehatan;
- 2) Melakukan pengawasan secara rutin kepada Tahanan dan Narapidana menyusui untuk memberikan cakupan ASI atau susu formula kepada bayinya;
- 3) Melakukan pengawasan dan pengecekan kesehatan secara rutin kepada Tahanan/ Narapidana hamil untuk mengetahui kondisi kehamilannya;
- 4) Melakukan koordinasi dengan bidan Puskesmas Bungoro kabupaten Pangkajene dan kepulauan untuk membantu penangan Tahanan dan Narapidana ibu hamil dan menyusui;
- 5) Melakukan rujukan ke Puskesmas Bungoro kabupaten Pangkajene dan kepulauan jika terdapat Tahanan/ Narapidana hamil yang ingin melahirkan dengan pengawalan tenaga kesehatan dan pengamanan;
- 6) Kegiatan-kegiatan lain untuk memberikan jaminan kesehatan kepada Tahanan dan Narapidana ibu hamil dan menyusui.

- d. Persentase Tahanan dan Narapidana mengalami gangguan mental dapat tertangani

Pemenuhan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai target kinerja dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

- 1) Melakukan pengecekan atau pemeriksaan kesehatan kepada seluruh Tahanan/ Narapidana untuk mengetahui kondisi kesehatannya;
- 2) Membuat klasifikasi gangguan mental yang diderita Tahanan/ Narapidana;
- 3) Melakukan pengawasan agar tidak membahayakan atau mempengaruhi Tahanan/ narapidana yang lainnya;
- 4) Memberikan obat-obatan untuk membantu meredakan dan atau menyembuhkan penyakit yang dideritanya;

- e. Persentase Tahanan dan Narapidana lansia yang mendapat layanan sesuai standar

Indikator kinerja kegiatan ini sebagai rencana target kinerja yang dibebankan dan untuk memenuhi atau melaksanakan target kinerja dengan melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

- 1) Melakukan *screening* atau pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada sleuruh Tahanan dan Narapidana lanjut usia agar kondisi kesehatannya dapat dipantau;

- 2) Memberikan obat-obatan jika ditemukan kendala atau penurunan kondisi kesehatannya sampai dinyatakan sehat;
 - 3) Memberikan penyuluhan agar tetap menjaga kondisi kesehatannya dengan kebiasaan pola hidup sehat;
 - 4) Pemberian vitamin-vitamin untuk menjaga kondisi kesehatannya tetap prima.
- f. Persentase Tahanan/ Narapidana /anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar
- Kelompok Tahanan/ Narapidana/ Anak dengan kebutuhan khusus (disabilitas) mendapatkan layanan prioritas, dan untuk menjalankan rencana kerja pemberian layanan kesehatan dengan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:
- 1) Melakukan pengecekan atau pemeriksaan kondisi kesehatan Tahanan/ Narapidana/ Anak disabilitas dengan terjun langsung ke kamar hunian;
 - 2) Memberikan obat-obat jika ditemukan indikasi penyakit atau permasalahan kesehatan sampai dinyatakan sehat;
 - 3) Memberikan pelayanan kesehatan secara berkala agar kondisi kesehatannya tetap terjaga.
- g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV (AIDS) ditekan jumlah virusnya dan TB Positif berhasil sembuh
- Pelaksanaan program/ kegiatan-kegiatan pada indikator kinerja ini antara lain:
- 1) Melakukan screening yang dibantu oleh tenaga kesehatan dan alat kesehatan oleh Puskesmas Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mengetahui kondisi kesehatannya;
 - 2) Jika ditemukan Tahanan/ Narapidana/ Anak yang menderita penyakit HIV-AIDS, maka diberikan obat-obatan secara rutin untuk menekan penyebaran virus dalam tubuhnya;
 - 3) Memberikan motivasi dan bimbingan agar tetap berperilaku baik dan tetap menjaga kestabilan kondisi tubuhnya dengan kebiasaan baik pula;
 - 4) Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan ditemukan Tahanan/ Narapidana yang menderita TB positif maka dilakuakn pemindahan kamar hunian agar penyakit yang dideritanya tidak menyebar dengan Tahanan/ Narapidana yang lain yang satu kamar dengannya;
 - 5) Memberikan obat-obatan yang berkelanjutan sampai dengan penyakit TB positif yang dideritanya sembuh;

- 6) Penanganan penyakit HIV-AIDS dan TB positif dengan standar yang ketat dan memberikan pemantauan dan penanganan secara terpadu agar dapat menjalani sisa pidananya dengan aman.

Pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dilakukan juga dengan melakukan pembinaan bagi Narapidana

- a) Melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan kepribadian yang dimuat dalam tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1.	Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an	49 orang	Setiap hari jam 09.00 s/d 10.00
2.	Tadarrus Berjamaah	Seluruh tahanan dan narapidana	Setiap hari setelah shalat dhuhur
3.	Kelas Tahfidz dan Pengajian	18 orang	Setiap hari rabu
4.	Ceramah Rutin yang Dibawakan Dai Kantibmas	Seluruh tahanan dan narapidana yang beragama islam	Setiap hari senin minggu kedua
5.	Olahraga dan Senam Rutin	Seluruh tahanan dan narapidana	Setiap hari jum'at
6.	Upacara Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Seluruh tahanan dan narapidana	Setiap tanggal 17 setiap bulan
7.	Pemberantasan Buta Huruf Aksara	10 orang	3 kali seminggu
8.	I'tiqaf di Masjid	10 orang	Setiap 10 hari

- b) Melakukan pembinaan kemandirian agar mempunyai keahlian atau skill khusus, dan ketika bebas dari masa pidananya dapat hidup layak dan diterima oleh lingkungan masyarakat disekitarnya;
- c) Melakukan kerja sama dengan satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk membantu proses pembinaan kepribadian;
- d) Melakukan kerja sama dengan yayasan-yayasan atau kelompok pengajian atau majelis agama islam untuk membantu memberikan pembinaan kepribadian;
- e) Melakukan kerja sama dengan BLK Mandalle yang merupakan satuan kerja Kementerian Tenaga Kerja yang berada di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene;

- f) Kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan mandiri oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene meliputi kegiatan pengelasan, kerajinan tangan dan pertanian dengan cakupan lahan yang terbatas.
1. Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar
- Sasaran kegiatan tersebut diatas dilaksanakan oleh sub seksi pelayanan tahanan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya sasaran kegiatan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan atau program untuk melaksanakan target kinerja yang dimuat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
- Indikator kinerja kegiatan ini dapat dicapai dengan merencanakan kegiatan-kegiatan, antara lain:
- a. Melakukan koordinasi dengan pihak penahan;
 - b. Memberikan informasi perkembangan tahanan yang dititipkan di Rutan Pangkajene;
 - c. Melayangkan surat pemberitahuan kepada instansi penahan ketika masa tahanan hendak berakhir.
- b. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum
- Indikator kinerja kegiatan ini dapat dicapai dengan merencanakan kegiatan-kegiatan, antara lain:
- 1) Melakukan kerja sama dengan instansi lain atau lembaga bantuan hukum;
 - 2) Mengumpulkan tahanan di aula Rutan Pangkajene;
 - 3) Mengadakan layanan penyuluhan hukum kepada tahanan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran hukum tahanan menjadi lebih baik.
- c. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum
- Indikator kinerja kegiatan ini dapat dicapai dengan merencanakan kegiatan-kegiatan, antara lain:
- 1) Memberikan sosialisasi kepada seluruh tahanan terkait pos bantuan hukum yang disediakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene;
 - 2) Menyediakan alur layanan bantuan hukum;
 - 3) Mendata tahanan yang mengajukan permintaan bantuan hukum dan menindaklanjutinya;
 - 4) Membuat perjanjian kerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan fasilitasi bantuan hukum jika ada permintaan;
 - 5) Memfasilitasi bantuan hukum kepada tahanan yang mengajukan fasilitasi bantuan hukum.

Pelaksanaan tugas sub seksi pelayanan tahanan tidak hanya yang dimuat di perjanjian kinerja, melainkan berbagai macam kegiatan dalam menunjang pencapaian

kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Pelaksanaan fungsi pelayanan tahanan antara lain:

1. Rencana Kerja Registrasi
 - a. Melaksanakan ketatausahaan di bidang registrasi;
 - b. Menyusun laporan sub, seksi registrasi setiap periode tertentu;
 - c. Menyediakan buku-buku Register, Ekspirasi, klapper dll untuk kepentingan pendataan;
 - d. Melakukan pendataan dan pengelolaan data Warga binaan Pemasyarakatan melalui sistem database pemasyarakatan;
 - e. Melaksanakan penginputan dan pengelolaan data sesuai dengan berkas administrasi tahanan dan narapidana;
 - f. Melakukan perawatan ruang server dan perangkat yang terintegrasi dengan data base pemasyarakatan;
 - g. Melakukan pengelolaan administrasi Warga Binaan Pemasyarakatan secara manual;
 - h. Melaksanakan pendataan awal, membuat statistic, dokumentasi dan sidik jari Tahanan dan Narapidana;
 - i. Memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi berkas serta lalu lintas tahanan dan narapidana;
 - j. Menyusun usulan remisi dan melakukan pengecekan terhadap pemberkasan usulan remisi;
 - k. Melaksanakan administrasi pengeluaran dan pembebasan tahanan dan narapidana;
 - l. Melaksanakan administrasi pemindahan warga binaan pemasyarakatan dari dan ke UPT Pemasyarakatan lain;
 - m. Melaksanakan pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan;
2. Pembinaan (Bimbingan Kemasyarakatan)
 - a. Integrasi Sosial

Administrati Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang ini adalah

 - Pentahapan Narapidana : 1/3, % dan 2/3 Masa Pidana
 - Pengusulan hingga terbitnya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Rehas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) bagi Narapidana yang telah memenuhi persyaratan subsantif dan
 - Memproses pengusulan Narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantive dan administrative untuk menjadi Tamping.
 - Mendata dan membuat Tanda Pengenal (Id Card),serta pembagian baju untuk Tamping berdasarkan Hasil Sidang TPP Rutan Kelas IIB Pangkajene
 - Membuat materi dan membantu pelaksanaan Sidang TPP.

- Pengawasan Laporan Pembebasan Narapidana karena PB, CMB dan CB.
- Membuat Laporan Akhir Bulan

C. Rencana Kinerja Kesatuan Pengamanan Rutan

Satuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene berkekuatan sebanyak 1 orang pejabat eselon v dan 52 orang pegawai (43 PNS dan 8 CPNS) orang yang terdiri dari :

Kepala Kesatuan Pangamanan	Staf Pengamanan	Regu Penjagaan
1 Orang	28 Orang	23 Orang

Di samping tugas tersebut staf KPR juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ka. KPR dalam penerimaan Tahanan/Narapidana baru, pengeledahan, pengawasan serta mengisi kekosongan regu pengamanan yang kurang personil. 23 (dua puluh enam) orang anggota pengamanan yang di bagi dalam 4 regu pengamanan, masing-masing beranggotakan antara 5 dan 6 (tujuh) orang. Tugas staf pengamanan juga dibagi kepada dua sub seksi yakni sub seksi pelayanan tahanan dan pengelolaan, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki staf pengamanan dan mengisi kekurangan personil di dua sub seksi tersebut. Perubahan jabatan tidak dilakukan karena tidak adanya izin perubahan grade jabatan atau peralihan jabatan sehingga staf tersebut hanya diperbantukan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Adapun pelaksanaan tugas regu pengamanan di bagi menjadi 3 shift, yaitu:

Shift 1	Shift 2	Shift 3
Jam 07 s/d 13 00	Jam 03 s/d 18.00	Jam 18 s/d 07.00

Kesatuan pengamanan rutan sebagai ujung tombak agar tercipta lingkungan rutan yang tetap aman dan tertib . Hal ini seiring dengan tugasnya yakni memelihara keamanan dan ketertiban rutan. Rencana kerja kesatuan pengamanan rutan yang dimuat dalam sasaran kegiatan adalah meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar, yang dirincikan dalam indikator kinerja kegiatan, antara lain:

- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Indikator kinerja kegiatan ini dapat tercapai dengan berbagai program-program atau kegiatan, antara lain:

- 1) Menyediakan loket pengaduan secara langsung;
- 2) Menyediakan kotak pengaduan dan kotak kepuasan layanan;
- 3) Menyediakan layanan pengaduan melalui call center 24 jam;

- 4) Menyediakan layanan konsultasi langsung kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat umum terkait keluhan dan saran agar pelayanan menjadi lebih baik setiap waktu;
 - 5) Memberikan sosialisasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat secara umum terkait fasilitas pengaduan yang disediakan;
 - 6) Menyebarluaskan informasi sarana pengaduan aplikasi LAPOR kepada masyarakat;
 - 7) Menindaklanjuti pengaduan yang masuk sampai tuntas.
- b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
- Merencanakan berbagai program-program/ kegiatan agar indikator kinerja kegiatan dapat tercapai, yakni:
- 1) Melakukan kegiatan deteksi dini;
 - 2) Merencanakan kegiatan deteksi dini melalui pengeledahan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan sebanyak 4 kali dalam satu bulan atau 48 kali dalam 1 tahun;
 - 3) Melakukan kegiatan pengeledahan barang, badan kepada pengunjung yang masuk di rutan;
 - 4) Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan terkait aturan dan tata tertib yang berlaku di rutan;
 - 5) Mengaktifkan kegiatan intelijen untuk mengetahui informasi-informasi yang berkembang demi terciptanya lingkungan aman dan tertib;
 - 6) Memperkuat sinergitas antar institusi penegak hukum;
 - 7) Melakukan penyitaan barang-barang terlarang dan memusnahkannya;
 - 8) Mengefektifkan tugas satops patnal di Rutan Pangkajene.
- c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib
- Merencanakan berbagai program-program/ kegiatan agar indikator kinerja kegiatan dapat tercapai, yakni:
- 1) Melakukan pemeriksaan kepada pelaku gangguan kamtib dan mencari letak permasalahannya;
 - 2) Memasukkan ke kamar karantina atau kamar isolasi untuk memberikan efek jerah;
 - 3) Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pelaku gangguan kamtib agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya;
 - 4) Memberikan hukuman disiplin kepada pelaku gangguan kamtib atau register F
- d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Indikator kinerja kegiatan ini dilaksanakan dengan merencanakan program/ kegiatan, antara lain:

- 1) Melakukan pemetaan kerawanan pelaku gangguan kamtib di kamar hunian;
- 2) Melakukan pemeliharaan atau pengendalian peralatan keamanan;
- 3) Melakukan pemindahan Narapidana pelaku gangguan kamtib agar tidak mengulangi perbuatannya dan tidak mengganggu lagi stabilitas keamanan dan ketertiban Rutan Pangkajene;
- 4) Memberikan sosialisasi atau pengarahan serta pembimbingan khusus agar tidak lagi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selain tugas tersebut diatas yang dimuat dalam sasaran kegiatan yang dirincikan dalam indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene melalui kesatuan pengamanan rutan melakukan fungsi yang lain sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan aturan lain yang mengikat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan rutan pangkajene antara lain:

1. Kegiatan guna mendukung tugas seksi kesatuan Pengaman
 - a. Penyusunan rencana kerja/ program kerja dalam I (satu) tahun;
 - b. Mengoptimalkan WASINTERNAL, sehingga lalu lintas petugas dan warga binaan dapat terpantau;
 - c. Pemeliharaan CCTV dan senjata api;
 - d. Pembagian tugas anggota rupam oleh karupam;
 - e. Pelaksanaan apel serah terima jaga rupam;
 - f. Pelaksanaan apel penghuni.
2. Melaksanakan Pengamanan Rutan
 - a. Melakukan pengawasan setiap kegiatan WBP di dalam Rutan;
 - b. Melakukan penjagaan;
 - c. Melakukan kegiatan pengawalan;
 - d. Melakukan inspeksi kamar blok atau kamar hunian;
 - e. Melakukan kontrol keliling di blok hunian;
 - f. Melakukan pengawasan komunikasi;
 - g. Pengendalian lingkungan rutan;
 - h. Melakukan penguncian kamar hunian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - i. Penempatan Tahanan/ Narapidana di kamar hunian dalam rangka pengamanan;
 - j. Melakukan investigasi dan reka ulang
3. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain
4. Menerima Narapidana/Tahanan baru
 - a. Menerima tahanan baru dari instansi penegak hukum, antara lain:

- Kejaksaan Negeri Pangkajene
- Polres Pangkep
- b. Menerima Narapidana pindahan dari Lapas lain;
- c. Menempatkan Tahanan baru ke dalam kamar mapenaling selama kurang lebih 14 hari;
- 5. Memelihara kebersihan Rutan
 - a. Mengkoordinir Pelaksanaan Pemeliharaan kebersihan kamar hunian Warga Binaan;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan blok hunian
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan dalam dan luar Rutan, Kegiatan Kebersihan dilaksanakan rutin setiap hari

D. Rencana Kinerja Sub Seksi Pengelolaan

Sub Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan rutan. Pelaksanaan tugas pada sub seksi pengelolaan dilaksanakan oleh 1 orang pejabat eselon v dan 6 orang stafnya.

Kepala Sub Seksi Pengelolaan	Staf Pengelolaan
1 Orang	6 Orang

Rencana kerja sub seksi pengelolaan yang dimuat dalam sasaran kegiatan adalah Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker, yang terperinci dalam indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, antara lain:

- a. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
 Indikator kinerja kegiatan ini dapat tercapai dengan berbagai program-program atau kegiatan, antara lain:
 - 1) Menyusun rencana kerja tahunan;
 - 2) Menyusun analisis kebutuhan anggaran di tahun berikutnya;
 - 3) Menyusun rencana kerja anggaran;
 - 4) Menyusun perjanjian kinerja;
 - 5) Menyusun disbursement plan;
 - 6) Membuat laporan pencapaian kinerja secara berkala;
 - 7) Membuat laporan kinerja tahunan.
- b. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
 Indikator kinerja kegiatan ini dapat tercapai dengan berbagai program-program atau kegiatan, antara lain:
 - 1) Melakukan rekonsiliasi BMN;

- 2) Menyusun laporan BMN;
 - 3) Membuat usulan kebutuhan BMN;
 - 4) Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN;
 - 5) Membuat usulan sewa BMN;
 - 6) Membuat perjanjian sewa BMN;
 - 7) Membuat usulan penetapan status penggunaan BMN;
 - 8) Memutakhirkan data BMN secara berkala;
 - 9) Melakukan pemeliharaan BMN;
 - 10) Mengusulkan penghapusan BMN jika sudah dihentikan penggunaannya;
 - 11) Melakukan pengamanan aset BMN;
 - 12) Melakukan koordinasi dengan instansi pembina terkait penyelenggaraan BMN.
- c. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
Indikator kinerja kegiatan ini dapat tercapai dengan berbagai program-program atau kegiatan, antara lain:
- 1) Mengikutkan pegawai pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - 2) Melakukan kegiatan in house training;
 - 3) Mengusulkan izin belajar kepada kantor wilayah jika ada pegawai yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan;
 - 4) Memutakhirkan data pegawai pada aplikasi simpeg;
- d. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
Indikator kinerja kegiatan ini dapat tercapai dengan berbagai program-program atau kegiatan, antara lain:
- 1) Menyusun laporan keuangan secara periodik;
 - 2) Melakukan kegiatan rekonsiliasi keuangan;
 - 3) Menyusun dokumen laporan pelaksanaan anggaran;
 - 4) Menyusun kegiatan belanja;
 - 5) Melakukan penyetoran PNBPN;
 - 6) Membuat laporan PNBPN.
- e. Jumlah layanan perkantoran
Indikator kinerja kegiatan ini dapat tercapai dengan berbagai program-program atau kegiatan, antara lain:
- 1) Layanan internal perkantoran meliputi:
 - Layanan cuti;
 - Layanan kenaikan pangkat;
 - Layanan pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan;
 - Layanan kenaikan gaji berkala;

- Layanan pengusulan izin belajar.
- 2) Layanan ekseternal perkantoran, meliputi:
 - Layanan kunjungan;
 - Layanan integrasi;
 - Layanan informasi.
- f. Jumlah gedung/ bangunan

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi perkantoran. Tahun 2023 akan dilakukan belanja modal perbaikan instalasi listrik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene. Selain belanja modal terdapat juga pemeliharaan gedung/ bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Tahun 2023

Selain tugas tersebut diatas yang dimuat dalam sasaran kegiatan yang dirincikan dalam indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene melalui sub seksi pengelolaan merencanakan program/ kegiatan-kegiatan di tahun 2022, antara lain:

1. Kepegawaian
 - a. Pembinaan Pegawai yang selalu dilaksanakan antara lain:
 - Melaksanakan apel pagi dan pulang;
 - Melaksanakan olah raga setiap hari jum'at;
 - Pelaksanaan kegiatan kerohanian 1 kali dalam 1 bulan.
 - b. Administrasi Kepegawaian antara lain :
 - Membuat Laporan Bulanan Absensi Pegawai;
 - Membuat Laporan Keadaan Pegawai;
 - Membuat Bezzeting pegawai Semester I dan II;
 - Membuat Laporan Daftar Urutan Kependidikan (DUK) pegawai tahun 2023;
 - Membuat usulan pembuatan BPJS dan pengusulan Tunjangan Istri/Suami;
 - Membuat surat melaksanakan tugas dan menduduki jabatan;
 - Pengarsipan surat masuk dan surat keluar kepegawaian;
 - Penataan arsip – arsip pegawai;
 - Pengusulan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana.
2. Keuangan
 - Pembuatan usulan pembayaran gaji pegawai dan Hak Pegawai lainnya;
 - Memproses pencairan anggaran kegiatan Rutan dan belanja pegawai;
 - Pembuatan usulan pembayaran Tunjangan Kinerja setiap bulan;
 - Pengarsipan surat masuk dan surat keluar keuangan;
 - Pengusulan pembayaran Rapel Belanja Pegawai.

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja (renja) tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan renstra Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dengan Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2023.

Rencana kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2023. Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dalam rangka memenuhi sasaran kegiatan di tahun 2023, seluruh aparatur Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene untuk melaksanakan segala program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja ini dengan sbaik-baiknya untuk mencapai target kinerja dan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemsyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene.

Pangkep, 30 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Pangkajene



Sanjaya

NIP. 199102062009121001



**KALENDER KERJA
PENGELOLAAN
TAHUN 2023**

NO	URAIAN TUGAS	BULAN												KET
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pembuatan Laporan Bulanan Kegiatan Rutan Kelas IIB Pangkajene	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Penataan dan perawatan taman halaman kantor dan sekitarnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Perawatan/pengecatan Gedung		√						√					
4	Pengadaan barang dan jasa sesuai dana yang tersedia dalam DIPA													
5	Pengadaan barang-barang ATK/alat-alat perkantoran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Perawatan barang inventaris kantor	√		√	√		√	√		√	√		√	
7	Pengurusan daya dan jasa listrik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8	Penerimaan dan pengiriman surat masuk dan keluar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
9	Melaksanakan rekon dan opname fisik BMN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	



**KALENDER KERJA
PENGELOLAAN
TAHUN 2023**

NO	URAIAN TUGAS	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pengarsipan dan pengagendaan file-file pegawai												
2	Pengusulan Kenaikan Pangkat												
3	Membuat Laporan Bulanan Kepegawaian (Absen dan keadaan pegawai)												
4	Membuat laporan Bezetting dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)												
5	Membuat DP 3												
6	Membuat KP 4												
7	Membuat Surat Perintah Masih Melaksanakan Tugas (SPMMT) Surat Masih Menduduki Jabatan (SMMJ)												
8	Pengusulan Pembuatan Karpeg												
9	Pengusulan pembuatan Karis dan Karsu												
10	Pengusulan pembuatan Taspen.												
11	Pembuatan Surat Ijin Cuti												
12	Pengusulan Pembuatan Askes												
13	Pengusulan pembuatan SK Tunjangan PAS dan Tunjangan Kinerja												
14	Pengusulan pengangkatan CPNS menjadi PNS												
15	Pengusulan DIKLAT												
16	Mempersiapkan pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar												



**KALENDER KERJA
PENGELOLAAN
TAHUN 2023**

NO	URAIAN TUGAS	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pengusulan Pembuatan RKAKL												
2	Pembuatan Usulan dan Pembayaran Gaji												
3	Memproses Pencairan Anggaran kegiatan Operasional Kantor dan Belanja Pegawai												
4	Pembuatan Laporan PNBPN												
5	Rekonsiliasi Internal dengan KPPN												
6	Laporan Keuangan SAIBA dan SIMAK BMN												
7	Penghitungan dan Usulan Pembayaran Uang Makan												
8	Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja												
9	Pengusulan Tunjangan Istri/Suami												
10	Pembuatan Laporan Keuangan Saiba												
11	Penghitungan dan Usulan Pembayaran Uang Lembur												



KALENDER KERJA
KESATUAN PENGAMANAN RUTAN
TAHUN 2023

NO	PROGRAM DAN RENCANA KERJA	BULAN																
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des					
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II
1	Menertibkan dan menciptakan suasana aman	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	CPNS/PNS Tentang Tugas yang berhubungan dengan pengamanan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Memberikan pembinaan kepada WBP agar tidak melakukan kekerasan/pemukulan sesama WBP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Membuat jadwal : 1. Piket Regu 2. Piket Petugas 3. Pengeledahan Wanita	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11	Pengecekan dengan penelitian kondisi fisik bangunan antara lain : 1. Pintu dan Teralis 2. Kunci dan Gembok Kamar Hunian 3. Tembok Keliling dan saluran air																																				
12	Bekerjasama dengan Instansi Kepolisian, TNI, serta Pihak terkait lainnya																																				

13	<p>Melaksanakan pemeliharaan sarana keamanan dan ketertiban antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan Senjata Api dan Amunisi 2. Memperpanjang ijin Buku Pas 3. Pengecekan Barang Inventaris 4. Perawatan secara berkala alat pemadam kebakaran 																																							
14	Melaksanakan penegakan tata tertib																																							
15	Mengusulkan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik terhadap petugas maupun WBP																																							
16	Melaksanakan Jadwal Kunjungan																																							

17	Pengawasan pada kegiatan kunjungan	
18	Melaksanakan	
19	Melakukan Pemeriksaan terhadap pengunjung (badan dan barang bawaan)	



KALENDER KERJA

SUB SEKSI PELAYANAN TAHANAN

TAHUN 2023

NO	URAIAN TUGAS	BULAN											
		Jan	Pe	Mar	Apr	Me	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
1	Perencanaan Registrasi												
2	Melaksanakan Penerimaan Tahanan/Narapidana												
3	Melaksanakan Pemindahan Narapidana Ke Rutan / Lapas Lain di Wilayah Sulawesi Selatan												
5	Penataan Administrasi Tahanan dan Narapidana												
6	Pengajuan Remisi												
7	Mengoptimalkan Data Base dan Laporan Bulanan												
8	Melaksanakan Pembimbingan Kemasyarakatan												
9	Melaksanakan Integrasi												
10	Melaksanakan Pembinaan Kepribadian												
11	Memberikan Pelayanan Makan dan Minun kepada WBP												
13	Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada WBP												



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hakim Sanjaya
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Pangkajene


Hakim Sanjaya
NIP. 199102062009121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 3.232.476.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.232.476.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.492.682.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.492.682.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Pangkajene

Hakim Sanjaya
NIP. 199102062009121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hakim Sanjaya

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 18 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Pangkajene

Hakim Sanjaya
NIP. 199102062009121001